

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. NAWASENA TRIDAYA
TENTANG
PEMBUATAN PROTOTYPE BATERAI BERBASIS ALUMINIUM
NOMOR : 11.7.1/UN32.35/KS/2025
NOMOR : .PKS - UM / 2 / VII / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal **11** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Hadi Nur	:	Ketua UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
3. Herman Setiabudi	:	Direktur PT. Nawasena Tridaya, berkedudukan di Jl. Kedondong No. 10, Malang - 65116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nawasena Tridaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pemanfaatan peralatan fabrikasi baterai yang berada di UPT Lab Terpadu Universitas Negeri Malang dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Kerja Sama yang meliputi pembuatan dan pengembangan produk

Halaman 1 dari 6

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



baterai berbasis Aluminium, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan PT. Nawasena Tridaya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program PEMBUATAN PROTOTYPE BATERAI BERBASIS ALUMUNIUM di lingkungan UPT Lab Terpadu UM dengan penanggung jawab :
 - **Prof. Hadi Nur, Ph.D** (hadinur.fmipa@um.ac.id);
 - **Herman Setiabudi** (herman@natrida.com)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program PEMBUATAN PROTOTYPE BATERAI BERBASIS ALUMUNIUM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan PEMBUATAN PROTOTYPE BATERAI BERBASIS ALUMUNIUM pada lampiran PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA SAMA.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun PT. Nawasena Tridaya.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Malang maupun PT. Nawasena Tridaya.
- (3) PIHAK KESATU memastikan semua peralatan yang akan digunakan bersama PIHAK KEDUA untuk pembuatan prototype baterai berbasis alumunium di UPT Lab Terpadu UM, berfungsi normal.
- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.
- (5) Semua kekayaan intelektual yang menggunakan formula yang merupakan temuan PIHAK KEDUA pada tahun 2025 dan sebelumnya, termasuk paten, model utilitas, desain industri, dan hak cipta, akan dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menjual hak paten yang dihasilkan, kepada pihak lain dan memberikan kompensasi kepada PIHAK KESATU, sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan hak paten tersebut.
- (7) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan paten di yurisdiksi yang relevan dan menanggung semua biaya yang terkait dengan pengajuan dan

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- pemeliharaan paten. PIHAK KESATU akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses pengajuan paten, termasuk menyediakan dokumen dan bukti penemuan.
- (8) Royalti dari penggunaan atau penjualan produk atau teknologi yang menggunakan paten atau kekayaan intelektual lainnya akan dibagi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan proporsi 20% untuk PIHAK KESATU dan 80% untuk PIHAK KEDUA. Pembagian royalti ini mencerminkan kontribusi relatif masing-masing pihak dalam pembuktian formula temuan PIHAK KEDUA yang terbukti bisa dijadikan baterai berbasis aluminium.
 - (9) PIHAK KESATU berhak mengembangkan hak paten yang dimiliki PIHAK KEDUA secara bersama sama dengan PIHAK KEDUA.
 - (10) Jika pengembangan yang dilakukan bersama antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA tersebut BERHASIL, maka hak paten temuan / hasil pengembangan tersebut akan dimiliki bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, masing masing 50%.
 - (11) Universitas Negeri Malang berhak untuk mempublikasikan hasil riset dari kerjasama ini dalam jurnal ilmiah atau melalui presentasi di konferensi, dengan syarat bahwa semua publikasi tersebut akan ditinjau terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA untuk memastikan tidak ada informasi rahasia atau proprietary yang divulgasi. Proses tinjauan oleh PT. Nawasena Tridaya tidak akan melebihi 30 hari kerja
 - (12) Kedua pihak sepakat bahwa nama, logo, atau merek dagang masing-masing pihak hanya akan digunakan dalam publikasi atau promosi yang berkaitan dengan kerjasama ini setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa UPT Lab Terpadu Universitas Negeri Malang sesuai dengan SK tarif yang berlaku.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah dan jenis layanan yang telah disepakati dalam pelaksanaan program kerja sama ini.
- (3) Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui sistem yang berlaku di Universitas Negeri Malang, dan bukti pembayaran harus disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk menghentikan sementara akses PIHAK KEDUA terhadap fasilitas laboratorium apabila pembayaran tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025 terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT. Nawasena Tridaya. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Nawasena Tridaya.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang



Prof. Hadi Nur, Ph.D

PIHAK KEDUA
PT. Nawasena Tridaya



Herman Setiabudi

MENGETAHUI
Wakil Rektor III
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
UPT LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. NAWASENA TRIDAYA

TENTANG
PEMBUATAN BATERAI BERBASIS ALUMINIUM

No	Nama Kegiatan	Nama	Jabatan	Peran	Waktu Pelaksanaan
1	PEMBUATAN PROTOTYPE BATERAI BERBASIS ALUMINIUM	Prof. Hadi Nur, Ph.D	Kepala UPT Lab Terpadu UM	Pelaksana	Tahun Anggaran 2025
2		Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.	Ketua LPPM UM	Pelaksana	
3		Atika Sari Puspita Dewi, S.Si., M.Si	Laboran UPT Lab Terpadu UM	Pelaksana	
4		Herman Setiabudi	CEO PT. Nawasena Tridaya	Pelaksana	
5		Bindra Noptarama	Teknisi PT. Nawasena Tridaya	Pelaksana	
6		Vendra Septianto	Teknisi PT. Nawasena Tridaya	Pelaksana	

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

